



PUTUSAN

NOMOR: 16 PDT/2009/PT.MTR.

DEMIKEADILANBERDASARKANKE UHIANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi, Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. AMAQSABRI; -----

2. AMAQNUR;; -----

3. AMAQZAINUN; -----

4. INAQ MINAH; -----

5. AMAQ SENEP ; kesemuanya sama bertempat tinggal di Montong Karang Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 3, 4, 5, 8 dan Tergugat 9 sekarang-----

PARA PEMBANDING;-----

MEEAFTWAN;-----

1. INAQ DHANI HALID; Umur ± 35 tahun pekerjaan tani ; -----

2. INAQ JAILANI ; Umur ± 37 tahun pekerjaan tani keduanya bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, ; -----

3. SANAH ALS INAQ LIA ; Umur ± 25 tahun pekerjaan tani bertempat tinggal di Montong Mas, Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ; -----

4. ASIAH ALS INAQ RIZAL ; Umur ± 25 tahun pekerjaan tani, ; -----

5. AMAQ MUHAD ; Umur 46 tahun pekerjaan tani ; -----

6. AMAQ MUMIRI; Umur ± 56 tahun pekerjaan tani ketiganya bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur ; -----



7. **SEM!N**; Umur ± 25 tahun pekerjaan tani bertempat tinggal di Mertak, Desa Gerening Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur ; -----
8. **SAHABUDIN ALS AMAQ APUUDIN** Umur ± 32 tahun pekerjaan tani;
9. **NIRMALA**; Umur ± 15 tahun pekerjaan Pelajar ; -----
10. **SATRAH ALS AMAQ MASLAH**; Umur ± 50 tahun pekerjaan tani Nomor 8 s/d 10 bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gerening, Kecamatan Sakra Timur, -----
11. **INAQ KAMAR** ; Umur 42 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Mas. Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten, dalam hal ini Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Penggugat 11 memberikan kuasa kepada ; **MASLAHUDDIN**; pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gerening, Kecamatan Sakra Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/208/BDHT.08.015/SKX/2007 tanggal 31 Oktober 2007., semula sebagai Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Penggugat 11 sekarang; -----
----- **PARA TERBANDING**; ; -----
- DAN:**
1. **MAQ AMRUILLAH** ;; bertempat tinggal di Montong Mas. Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, sebagai wali dari **MARUNAH BINTI KAMIRAH DAN ALI BIN KAMIRAH** ; -----
2. **ASILU DIN**; ; -----
3. **AMAQ USWATUN** ; -----
4. **BUK RAN** ; -- -----



5. AMIQ HERMAN ; Nomor 2 sampai dengan 6 dulu bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereng, Kecamatan Sakra Timur, sekarang ke Malaysia yang alamatnya tidak diketahui alamat yang jelas / pasti, semula sebagai Para Turut tergugat; -----

7. AMAQSUMINI-----

8. NAQ SAINAH-----

9. AMAQMENAAH;------

10. AMAQ HEMANROSDI ; Nomo 7 sdi 10 sama bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereng, Kecamatan Sakra Timur, semula sebagai Tergugat 1, 2, 6 dan Tergugat 7 , sekarang ; ---

----- PARA TURUT TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Januari 2009 Nomor : 16/Pen.Pdt/2008/PT.MTR. tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 4 Oktober 2007, Nomor: 421/PDT.G/2007/PN.SEL, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----

2. BAenyatakan para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang -----



3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah, luas ±69 are, terletak di Orong Tibu Nitak, Subak Pengoros II Dusun Montong Karang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, pipil no. 87, persil no. 58, kelas II, dengan batas-batas-

Sebelah Utara : Panit dan sawah Amaq Repah,-

Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Montong Karang Tibu Jorong,;

Sebelah Selatan : Kampung Montong Karang,;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sunah,;

Adalah milik dari Loq Tijah alias Amaq Kindah yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya,;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa berstatus gadai antara Loq Tuijah alias Amaq Kindah sebagai pemberi gadai dengan Amaq Senep, Amaq Anggi, dan Amaq tah sebagai penerima gadai,;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa secara gadai selama lebih dari 7 tahun oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum,;

6. Menghukum kepada Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk megosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada Para penggugat dan Para turut Tergugat tanpa tebusan karena masa gadainya sudah lewat 7 (tujuh) tahun dan pada pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan Polisi,;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.340.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);-

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya,;

Membaca Risalah Pernyataan Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007, Tergugat 3, 4, 5, 8, dan 9 Para Pembanding telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong



tanggal 4 Oktober 2007, Nomor : 42/PDT.GI2007/PN:SEL, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding.

Membaca Risalah pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Para Tergugat Terbanding, Tergugat 1,2, 6, dan 7 ITurut Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat 3,4,5, 8 dan 9 / Para Pemanding tertanggal 5 Desember 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selong tanggal 14 Desember 2007, dan Surat Memori banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 17 Desember 2007, kepada Para Tergugat/Terbanding, Tergugat 1,2,6, dan 7 ITurut Terbanding dan Paraturut Tergugat/Turut Terbanding ;

Membaca Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Terbanding tertanggal 27 Desember 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selong tanggal 8 Januari 2008 dan Surat Kontra Memori banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 7 Januari 2008 kepada Tergugat 3,4,5,8, dan 9I Pemanding, Tergugat 1,2,6, dan 7ITurut Terbanding dan Paraturut Tergugat/Turut Terbanding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) , tanggal 10 Desember 2007, tanggal 12 Desember 2007, Nomor : 42/Pdt.GI2007/PN:SEL kepada kedua belah pihak, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat 3,4,5, 8 dan 9 / Para Pemanding, Para Penggugat/Terbanding



Para Tergugat 3,4,5 dan 9/Pembanding, Para Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat 1,2, 6, dan 7 Turut Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak memperoleh kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitia Muda Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.CEL tanggal 27 Desember 2007 ; --

TENIANGPERTIMEANGANHUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat 3,4,5, dan 9 / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 04 Oktober 2007, Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.CEL. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat 3,4,5, dan 9 / Pembanding tertanggal 5 Desember 2007, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Terbanding tertanggal 27 Desember 2007, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.CEL tanggal



Manimbang, bahwa oleh karena Tergugat 3,4,5,8 dan 9/ Para Pembanding
ada dipihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat Peradilan ; -----

Mengingat peraturan hukum, dan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2004, Undang-Undang RI
Nomor: 8 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor :
2 tahun 1986 serta RBG ; -----

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat
3,4,5,8 dan 9 ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 Oktober 2007
Nomor: 42/Pdt.G/2007/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 8 dan
Tergugat 9/ Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbus dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2008 oleh kami :
WAYAN PADANG PUDIAWAN, SH. selaku Ketua Majelis, A. A. NGURAH
ADYATMIKA, SH. dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan
diikuti Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: LALU ZAINUN SH. Panitera



Dangganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini

Hakim Anggota,

1. ANGURAHADYATIKA, SH.

Ketua Majelis,

WAYAN PADANG PUJAWAN, SH.

2. MARIAANNA SAMIYATI, SH.

Panitera Pengganti,

LALUZAINUN, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Redaksi Rp. 3.000,-
 - 2. Meterai Rp. 6.00,-
 - 3. Pembekasan.....: Rp. 91.000,-
-
- Jumlah Rp. 100.00,-

(Seratus ribu rupiah)